

LANJUT USIA

1. Dalam Panti (Panti Sosial Tresna Werdha – PSTW) :

- a. Persyaratan : - Usia minimum 60 tahun.
- Surat pernyataan kesediaan dari ahli waris / penanggung jawab.
- Surat Keterangan tidak berpenyakit menular dan gangguan jiwa dari Puskesmas.
- Dapat mengurus diri sendiri.
- Mengisi formulir permohonan yang bersangkutan diketahui oleh Lurah, Camat setempat dan Kandep Sosial dan dilanjutkan ke Kanwil Departemen Sosial Propinsi.
- b. Prosedur : 1. Keluarga penanggung jawab melaporkan pada PSM/PSK.
2. Memenuhi persyaratan.
3. Klien diantar langsung ke PSTW.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : Untuk selamanya selagi dia mau atau sampai dia meninggal dunia.

Catatan : Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34.

2. Luar Panti (Pelayanan Pada Lanjut Usia yang Masih Potensial dan Produktif Untuk Berusaha dalam Keluarga).

- a. Persyaratan : - Berusia 55 tahun.
- Keadaan sosial ekonominya lemah tetapi secara fisik masih mampu melaksanakan kegiatan usaha produktif yang dapat meningkatkan penghasilannya.
- Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan taraf penghidupannya dengan melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif.
- b. Prosedur : 1. Seleksi sesuai dengan persyaratan, dilaksanakan oleh PSM, LKMD, Karang Taruna, dan PSK serta Pejabat Kandep Sosial Kotamadya / Kabupaten.
2. Calon warga yang diseleksi :
- Potensial melaksanakan ekonomi produktif.
- Berpenghasilan rendah dari keluarga miskin.
- Rumah tempat tinggal tidak layak huni.
- Tidak memiliki keterampilan kerja.
- Kurang memperhatikan aspek kesehatan.
3. Pelaksanaan bimbingan :

- Memberikan penjelasan tentang teknis pengelolaan bantuan paket usaha ekonomi produktif kepada lanjut usia sebagai penerima.
- 4. Uang saku, transport dan makan disediakan selama bimbingan.
- 5. Tempat pelaksanaan bimbingan di Desa / Kelurahan tempat tinggal warga binaan.
- 6. Seleksi bimbingan diberikan bantuan paket keterampilan sesuai dengan kemampuan lanjut usia.

c. Tarif : -

d. Waktu Penyelesaian : 3 (tiga) hari.

Catatan : Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602